



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

NOMOR 292 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAGARA MAKMUR
KECAMATAN TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/Kpu/Vii/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta

Integritas...

Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Klarifikasi Panitia Pemilihan Kecamatan Tarumajaya Nomor 108/BA/3216/2023
8. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bekasi Nomor 33/DPC/INT/I/2023 Perihal : Pengunduran Diri dari Partai Demokrat atas Nama Diki Wahyudi
9. Surat Pemanggilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 82/PP.04-SD/3216/2023 Perihal : Undangan Klarifikasi.
10. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 185/PP.04-BA/3216/2023 tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sagara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAGARA MAKMUR KECAMATAN TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Diki Wahyudi	Laki-Laki	Desa Sagara Makmur, Kecamatan Tarumajaya

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Sagara Makmur, Kecamatan Tarumajaya.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

JAJANG WAHYUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ifaj Fajar Aiman